

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan desa, dikenal sebagai Siskeudes, telah menjadi suatu aplikasi yang memberikan kontribusi penting dalam pengelolaan anggaran, tata usaha, dan pelaporan keuangan desa. Kemampuannya untuk secara otomatis menghasilkan berbagai laporan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan, serta membantu dalam agregasi data. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap desa memiliki perbedaan dalam kemampuan sumber daya dan kondisi daerahnya sendiri. Pelaksanaan Siskeudes diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Pentingnya variabel moderasi Siskeudes dalam pengaruh kompetensi aparat, sistem pelaporan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintahan desa menunjukkan kompleksitas dinamika keuangan dan manajemen di tingkat lokal. Siskeudes, selain sebagai alat pelaporan keuangan, memiliki peran krusial dalam menentukan sejauh mana penerapan praktik akuntabilitas dapat dioptimalkan. Dengan menggali hubungan antara faktor-faktor internal pemerintahan desa dan tingkat akuntabilitas melalui Siskeudes, kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di tingkat lokal. Pemahaman lebih baik terhadap peran Siskeudes ini dapat memberikan dasar untuk perbaikan sistematis dalam pengelolaan Dana Desa, yang pada gilirannya akan meningkatkan transparansi, integritas, dan efektivitas pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, penekanan pada variabel moderasi Siskeudes dalam konteks ini mencerminkan urgensi untuk mengintegrasikan aspek teknis dan manajerial dalam mengelola sumber daya keuangan pemerintahan desa, dengan tujuan akhir meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasional di tingkat lokal.

Akuntabilitas, sebagai kewajiban dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan, penyajian, dan pelaporan aktivitas, menjadi suatu hal yang sangat esensial. Basis teknologi, yang dapat mendukung penerapan akuntabilitas, transparansi, dan kecepatan penyelesaian laporan keuangan, menjadi faktor krusial dalam memastikan keberhasilan proses ini. Prinsip akuntabilitas juga menjadi landasan bagi pemerintahan desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatan mereka hingga akhir kepada masyarakat dan pemerintah pusat, mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, atau yang dikenal sebagai Good Village Governance (Widyatama dkk, 2017). Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan desa membawa dampak signifikan, terutama ketika dipandang dari perspektif kompetensi aparat, sistem pelaporan, dan sistem pengendalian internal. Aparatur desa, sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan, memainkan peran utama dalam memastikan keberlanjutan program dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dalam kerangka ini, akuntabilitas memberikan landasan yang kuat untuk menilai sejauh mana kompetensi aparat tersebut dapat mewujudkan tujuan pembangunan desa. Sistem pelaporan, sebagai mekanisme utama penyajian informasi keuangan dan kinerja, menjadi fondasi transparansi dan akurasi dalam pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam konteks ini, akuntabilitas menciptakan tekanan positif untuk memastikan bahwa sistem pelaporan berfungsi dengan optimal. Sistem pengendalian internal, yang mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keuangan dan aset, menjadi penentu kehandalan dan keamanan operasional. Akuntabilitas mendorong penerapan sistem pengendalian internal yang efektif guna mengurangi risiko dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Dengan melihat ketiga aspek ini secara bersamaan, akuntabilitas di desa tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi landasan kritis untuk mengukur kinerja, integritas, dan efektivitas pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan yang berkelanjutan kepada masyarakat.

Desa, sebagai entitas terkecil dalam suatu negara, memiliki peran strategis dalam pengembangan pemerintahan negara. Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, diharapkan menjalankan otonomi daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa, yang semakin diawasi sejak ditetapkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, mempertegas harapan bahwa desa akan menjadi ujung tombak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan dana desa dan kekayaan desa harus dilaksanakan dengan baik, mengikuti prinsip tata pemerintahan yang baik, seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Program Dana Desa yang diberlakukan sejak tahun 2015 memberikan wewenang dan sumber daya yang mencukupi untuk mengelola potensi di setiap desa. Desa diwajibkan untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang telah dianggarkan oleh negara. Laporan ini harus sesuai dengan format dan standar akuntansi yang telah ditentukan, serta harus dihasilkan tepat waktu untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Dasar pengelolaan keuangan desa yang baik harus memegang teguh prinsip tata pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Regulasi terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan KEMENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, memberikan panduan dalam mencapai tujuan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja. Laporan keuangan, sebagai salah satu aspek penilaian akuntabilitas, harus mencerminkan kenyataan tanpa kelebihan maupun kekurangan. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan pada kejujuran dan akuntabilitas dalam setiap perbuatan.

Hal tersebut sudah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ لَهُ نِعَمًا يَعْظُمُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa/4: 58)”

Sedangkan dasar hukum dari Hadits :

قَالَ أَوَّلُ : عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْبُرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ . حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ .

Artinya :

“Sesungguhnya Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke surga dan sesungguhnya seseorang selalu berbuat jujur sehingga di catatlah disisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada Kejahatan dan sesungguhnya Kejahatan itu menunjukkan kepada neraka dan sesungguhnya seseorang yang selalu berdusta maka di catatlah di sisi Allah sebagai seorang pendusta. (Hadits dari Ibnu Mas'ud)”

Dari isi kandungan QS An-Nisa/4: 58 dan Hadist dari Ibnu Mas'ud menjelaskan An-Nisa/4: 58 dan Hadits dari Ibnu Mas'ud menjelaskan bahwa setiap manusia harus dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dikerjakan dan adil. Kemudian, Allah SWT juga selalu mengingatkan kepada setiap manusia untuk selalu berperilaku jujur dan menjauhi segala kejahatan termasuk berdusta dalam setiap hal apapun. Ini menunjukkan bahwa seorang akuntan harus mempunyai sifat amanah dan jujur.

Akuntabilitas dapat ditingkatkan dengan beberapa faktor, seperti kompetensi aparatur, sistem pelaporan, sistem pengendalian internal, dan Siskeudes. Menurut Cheng et al dalam Widyatama dkk (2017), mengemukakan bahwa kompetensi yang sudah ada dalam aparatur pemerintahan dapat mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi di pemerintah desa. Menurut Robbins (2007:38) menjelaskan bahwa kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya yang terdiri dari 2 faktor, seperti kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kompetensi merupakan suatu hal yang mendasar yang wajib dimiliki meskipun berpengaruh dengan baik atau tidaknya hasil pekerjaan seseorang. Menurut hasil penelitian Wahyuni dkk, (2018) menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hal ini karena adanya aparat pengelolaan keuangan yang baik, jadi akuntabilitas pada pengelolaan dana desa tersebut, juga membaik. Menurut hasil penelitian Rediastiti (2022) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Kemudian menurut penelitian Indraswari & Rahayu (2021) menyatakan bahwa tidak adanya kompetensi terhadap akuntabilitas.

Banyak permasalahan terkait kualitas laporan keuangan yang terjadi di desa-desa Kabupaten Kebumen, diantaranya yaitu minimnya pengetahuan perangkat desa dalam menangani tata kelola keuangan dan kurangnya kompetensi perangkat desa, padahal mereka diharuskan untuk menjaga

transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa (Supriono, 2015). Laporan keuangan yang belum memenuhi standar juga dibuat oleh kepala desa di Kabupaten Lombok Tengah, beberapa pegawai desa terjerat kasus penyelewengan dana desa dan bantuan beras miskin (raskin). Kasus seperti yang telah disebutkan merupakan persoalan yang penting karena menyangkut nasib masyarakat. Kasus seperti diatas bisa menjadi penghambat dalam mencapai tujuan otonomi daerah (Supriyadi, 2015). Sistem pelaporan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak bawahan terhadap atasannya yang berupa laporan. Maka sistem pelaporan ini sangat diperlukan karena dapat mengawasi dan mengarahkan kinerja dalam menerapkan anggaran yang sudah ditentukan. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 bahwa sistem pelaporan pada sektor publik diwajibkan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pelaporan pemerintah harus berisi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut penelitian Aarta dan Rasmini (2019) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dari sistem pelaporan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Hidayatullah (2015), Ali (2015), Cahyani (2015) dan Judarmita (2017) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Sari dkk (2022) menyatakan bahwa adanya pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas. Karena dengan adanya sistem pelaporan yang baik pemeriksaan dalam pengelolaan keuangan juga dapat lebih efektif dan efisien maka dapat meningkatkan akuntabilitas. Sedangkan menurut Mikoshi (2020) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja.

Desa yang belum bisa mengoptimalkan sumber pendapatan yang berbasis kekayaan dan potensi yang dimiliki desa tersebut mengakibatkan penyusunan dan pelaksanaan APBDes yang

seharusnya diisi dengan kegiatan atau program yang bermanfaat bagi masyarakat belum terealisasi, seperti pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam APBDes contohnya adanya kecurangan yang terlihat dari adanya perbedaan kualitas, harga, dan lain sebagainya (Anwar & Jatmiko, 2012). Trisno Yulianto sebagai koordinator forum kajian dan transparansi anggaran (Forkata) Magetan menyatakan bahwa pada kenyataannya pelaksanaan laporan keuangan desa masih terbilang lemah. Beberapa faktor yang membuat kelemahan tersebut antara lain yaitu, (1) sikap egosentrisme kepala desa, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa hal ini membuat kepala desa hanya fokus pada 5P yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dianggap kurang efektif bekerjasama dengan tim dalam mewujudkan rencana kerja pemerintah desa dan melaksanakan anggaran pendapatan belanja desa berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (2) kurang pahamiya perangkat desa mengenai regulasi dan kebijakan pengelolaan dan desa. Pada umumnya pengelolaan desa yang dilakukan hanya sebatas pengajuan pencairan dana, alokasi kegunaan, dan pelaporan administratif. Sehingga perangkat desa yang bertugas tidak memahami substansi dana desa sebagai penguat fungsi dan kinerja pemerintah daerah serta program pemberdayaan masyarakat yang lain; (3) lemahnya pengawasan masyarakat, belum banyak masyarakat desa yang menyadari pentingnya pengawasan penganggaran. Informasi mengenai transparansi dana desa masih minim diketahui oleh masyarakat desa, padahal mereka juga berhak mengetahuinya untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan desanya (Gayatri & Latrini, 2018).

Oleh karena itu, sumber daya manusia adalah faktor yang penting saat penyusunan laporan keuangan, mereka harus benar-benar memahami dan kompeten mengenai laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Kompetisi sumber

daya manusia dapat mendasari seorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta mempunyai peran penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan (Wati dkk, 2014). Sistem sebaik apapun tidak akan berhasil jika tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten (Indriasih, 2014). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwanis dan Mahyani (2009) tentang sumber daya manusia menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia mempengaruhi keterandalan dalam membuat laporan keuangan (Lasmara & Rahayu, 2016). Tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian Siwambudi, dkk (2017) dan Astuti (2018) yang menyatakan sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Selain faktor sumber daya manusia yang kompeten, terdapat faktor lain yang mempengaruhi laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik harus memiliki suatu sistem pengendalian yang baik pula. Sistem pengendalian yang buruk mengakibatkan laporan keuangan menjadi tidak relevan dan dapat menyebabkan sulitnya mendeteksi kecurangan sehingga saat melakukan pengauditan hasilnya tidak akurat dan kompeten (Winidyaningrum, 2010). Kiranayanti dan Erawati (2016) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi pernyataan tersebut dibantah oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Budiawan dan Purnomo (2014) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal adalah sebuah peran yang sangat penting untuk meminimalisir dan mendeteksi kecurangan dengan upaya pengarahan, pengawasan, dan pengukuran sumber daya pada organisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan tentang sebuah proses terstruktur yang ditetapkan oleh pemimpin dan semua pegawai agar selalu memberikan kepercayaan dalam pencapaian tujuan organisasi yang melampaui proses yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap hukum dan Perundang-undangan. Menurut Wahyuni dkk (2018) bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas. Menurut Widyatama dkk (2017) menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas. Hal tersebut selaras dengan penelitian Aikins (2011) menjelaskan bahwa pengawasan dari pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dengan adanya pengevaluasian dan meningkatkan proses pengendalian internal. Sedangkan penelitian menurut Abubakar (2017) menjelaskan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas. itu terjadi dikarenakan masih lemahnya sistem pengendalian internal. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas pemerintah melalui BPKP memberikan aplikasi untuk mempermudah dalam menjalankan tugasnya para aparatur untuk mengelola keuangan desa berupa sistem keuangan desa (Rahmawati & Fajar, 2017). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmiyanti (2014) yang mengatakan bahwa dengan adanya sistem keuangan desa aparatur desa merasa lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membuat sebuah aplikasi yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa (Artini et al, 2017). Terlihat dari sisi Information Quality and Service Quality Siskeudes dapat mendukung kualitas penggunaannya dalam menyusun laporan keuangan (Pratama dan Amalia, 2019). Sistem Keuangan Desa ini sangat dibutuhkan untuk mengelola keuangan pemerintah desa, karena adanya Siskeudes ini dapat membantu dalam proses pembangunan, seperti perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, Siskeudes juga dapat membantu dalam

pengelolaan keuangan desa secara transparan dan akuntabel, dengan adanya itu maka dapat mempercepat dan mempermudah dalam hal pencairan dana desa untuk periode yang akan datang karena telah melaporkan implementasi periode sebelumnya dengan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian menurut Rediastiti (2022) bahwa terdapat pengaruh positif signifikan dari sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas dana desa. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan sistem keuangan desa yang dilaksanakan dengan baik. Selaras dengan penelitian Pratama (2019) yang menyatakan adanya pengaruh positif dari penerapan sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian menurut penelitian Mega dkk, (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sistem informasi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia juga mengatakan selain digunakan untuk memudahkan pengelolaan keuangan, sistem keuangan desa juga dapat digunakan untuk mempercepat proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Hasil pemeriksaan BPK mengenai opini LKPD di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 sampai dengan 2022, menyatakan bahwa pada tahun 2012 di Provinsi Jawa Tengah terdapat 12 kabupaten yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 24 kabupaten yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2013 terdapat 12 kabupaten yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan 24 kabupaten yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2014 terdapat 15 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 21 kabupaten yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2015 terdapat 21 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 15 kabupaten mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2016 terdapat 31 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dan 5 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2017 terdapat 32 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 4 kabupaten mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada tahun 2018 terdapat 35 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terdapat 1 kabupaten mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (Semarang.bpk.go.id). Kemudian pada tahun 2019-2022 mendapatkn hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan sumber laman website BPK Semarang, terdapat perkembangan opini LKPD di Provinsi Jawa Tengah. Opini pada tahun 2015-2022 terdapat perkembangan yang sangat pesat karena pada tahun 2015 terdapat 15 kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan pada tahun 2016-2018 hanya ada beberapa Kabupaten yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat penyebab yang mempengaruhi berkembangnya opini LKPD di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. Opini LKPD di provinsi Jawa Tengah

Daftar Opini BPKP pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen	
Tahun	Opini
2012	Wajar Tanpa Pengecualian
2013	Wajar Dengan Pengecualian
2014	Wajar Dengan Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Dengan Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber:

semarang.bpk.go.id

Berdasarkan Tabel 1 diatas Kabupaten Kebumen tahun 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, sedangkan pada tahun 2013, 2014, dan 2016 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal diatas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan opini BPK pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen yang akan ditelusuri oleh peneliti. Keadaan yang sebenarnya berbanding terbalik dari data yang diperoleh, mengingat pada tahun 2018 masih terdapat kasus penyelewengan dana desa di desa Candiwulan oleh kepala desanya.

Kepala Desa Candiwulan berinisial SF (35) secara sengaja mengurangi volume aspal dalam pekerjaan pengaspalan pemeliharaan jalan desa, hal tersebut membuatnya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan audit didapati adanya kerugian negara sebesar 307 juta (merdeka.com). Dana desa yang diberikan ke tiap desa terus bertambah jumlahnya, seharusnya pemerintah desa dapat mengelola keuangan berdasarkan asas transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan disiplin dan tertib.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Maharani & Akbar (2020) yang berjudul “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Desa”. Penelitian ini unik untuk diteliti dengan adanya perbedaan sebagai berikut:

1. Dilihat dari aspek variabelnya terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabelnya. Penelitian ini menambahkan variabel independen berupa Kompetensi Aparatur, Sistem Pelaporan, Sistem Pengendalian Internal, variabel dependen berupa Akuntabilitas, serta variabel moderasi berupa Sistem Keuangan Desa.

2. Dilihat dari aspek objek penelitian terdahulu dilakukan di pemerintahan Desa Banjaragung, Jawa Timur. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada pemerintahan desa di Kabupaten Kebumen.
3. Dilihat dari aspek metode penelitiannya, pada penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi *gap* pengetahuan dengan menginvestigasi pengaruh kompetensi aparatur, sistem pelaporan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas melalui siskeudes sebagai variabel moderasi di tingkat desa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang, demi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah terurai di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas?
4. Apakah terdapat pengaruh signifikan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas dengan sistem keuangan desa sebagai variabel moderasi?
5. Apakah terdapat pengaruh signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dengan sistem keuangan desa sebagai variabel moderasi?

6. Apakah terdapat pengaruh signifikan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas dengan sistem keuangan desa sebagai variabel moderasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas dengan sistem keuangan desa sebagai variabel moderasi.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas dengan sistem keuangan desa sebagai variabel moderasi.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas dengan sistem keuangan desa sebagai variabel moderasi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dari berbagai aspek teoritis maupun praktis, maka manfaat yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep atau teori yang dapat mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya terkait dengan akuntabilitas pada pemerintahan desa.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan khususnya bagi pemerintah desa di Kabupaten Kebumen mengenai kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, sistem pelaporan dan sistem keuangan desa dalam akuntabilitas. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan terkait akuntabilitas. Diharapkan aparatur desa dapat memahami dan menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk menambah pengetahuan mengenai akuntabilitas dana desa.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur dan wawasan bagi perguruan tinggi dalam bidang sektor publik terkait dengan akuntabilitas dana desa.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan membantu masyarakat untuk menyediakan informasi mengenai akuntabilitas dana desa.